



Askip 8 20/16
Sampul 13

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Negara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
6. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
11. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilakukan :

- (1) Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat;
- (3) Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas Kelurahan oleh Lurah.

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua Perekrutan

Pasal 5

- (1) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Walikota yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di wilayahnya.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

Pasal 8

Anggota Satlinmas diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah domisili dari wilayah Daerah;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
- e. melakukan perbuatan tercela; atau
- f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 9

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 10

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu dan
 - d. Anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah;
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan;
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 12

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membawahi paling banyak 5 (lima) regu

Pasal 13

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 15

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.
- (3) Satuan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), dapat ditugaskan untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah, dibawah komando dan koordinasi Satpol PP.

Pasal 17

Pemberdayaan anggota Satlinmas Kelurahan dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 19

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di Daerah yang dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Walikota melalui Satpol PP.
- (3) Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Februari 2016

WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG


ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 8

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI